



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.832, 2018

KEMENPAN-RB. Pelaksanaan Gerakan Indonesia
Melayani Tahun 2018-2019.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN INDONESIA MELAYANI TAHUN 2018-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental, yang mengacu pada nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong, untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Indonesia Melayani Tahun 2018-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

- tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 517) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 574);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN INDONESIA MELAYANI TAHUN 2018-2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Pedoman Pelaksanaan Gerakan Indonesia Melayani Tahun 2018-2019 yang selanjutnya disebut Pedlak GIM adalah dokumen acuan operasional pelaksanaan Gerakan Indonesia Melayani secara terpadu, terkoordinasi, dan sinergi.

Pasal 2

Pedlak GIM Tahun 2018-2019 dimaksudkan sebagai acuan bagi Kementrian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah agar dapat menjalankan program Gerakan Indonesia Melayani secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Pedoman Pedlak GIM 2018-2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2018

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN INDONESIA
MELAYANI TAHUN 2018-2019.

PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN
INDONESIA MELAYANI TAHUN 2018-2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental lahir dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental, yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong, untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

Instruksi Presiden tersebut mengamanatkan pelaksanaan 5 program gerakan, yang salah satunya adalah Gerakan Indonesia Melayani, dimana gerakan bertujuan mewujudkan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang melayani. Terdapat 10 Fokus Program yang harus dilaksanakan dalam Gerakan Indonesia Melayani, dicapai dalam waktu singkat (1 – 3 tahun), dapat memberikan dampak perubahan signifikan dalam memberikan manfaat kepada masyarakat, serta mampu mengangkat citra positif pemerintah.

Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya harus dapat dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan dalam Gerakan Indonesia Melayani, yaitu Kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah, serta harus ada pedoman yang dapat dijadikan panduan dalam pelaksanaan fokus program dimaksud. Untuk itulah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dalam Instruksi Presiden tersebut diberikan amanat sebagai Koordinator Gerakan Indonesia Melayani, menyusun Pedoman Pelaksanaan Gerakan Indonesia Melayani ini, untuk